

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 38 TAHUN 2015

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEPADA KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup yang baik dan sehat maka setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan/atau limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) wajib memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- b. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pemberian izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) bagi masyarakat yang melaksanakan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah dan /atau limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) perlu mempercepat dan mempermudah proses izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang merupakan salah satu bentuk pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu mendelegasikan kewenangan penerbitan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penataan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEPADA KEPALA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP.**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Kudus.
2. Bupati adalah Bupati Kudus.
3. Kantor Lingkungan Hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus.
4. Pendelegasian kewenangan adalah pelimpahan kewenangan dan tanggungjawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat dibawahnya.
5. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
7. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Izin PPLH adalah Izin yang wajib dimiliki oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain izin pembuangan air limbah, izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah, izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).
8. Limbah Bahan Berbahaya Beracun, yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.

Pasal 2

Mendelegasikan kewenangan penandatanganan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Pendelegasian kewenangan penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari 4 (empat) jenis perizinan sebagai berikut:

- a. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan penyimpanan sementara limbah B3;
- b. izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pengumpulan limbah B3 skala kabupaten;
- c. izin pembuangan air limbah ke sumber air; dan
- d. izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah;

Pasal 4

Tata cara pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Kantor Lingkungan Hidup bertanggung jawab atas pelayanan perizinan yang didelegasikan.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dengan membuat laporan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Pendelegasian yang telah diberikan kepada Kepala Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dicabut apabila:

- a. adanya peraturan yang mengharuskan adanya perubahan pendelegasian kewenangan dibidang perizinan; dan
 - b. tidak mampu untuk melaksanakan kewenangan yang telah didelegasikan dengan mendasarkan kajian tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja terkait.

Pasal 7

- (1) Terhadap 4 (empat) jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam
- (2) Pasal 3 yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap diakui keberadannya sampai habis masa berlakunya.
- (3) Peraturan Bupati yang telah ada yang mengatur mengenai 4 (empat) jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penandatungannya dilaksanakan sesuai Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pemberian pelayanan perizinan diatur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Lingkungan Hidup.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 22 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2015 NOMOR 38